



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1016, 2017

BEKRAF. Bantuan Pemerintah. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
2. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);
  3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 44);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 7 dalam Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 44) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Bantuan Pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional terhadap komunitas pada 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif, yang dibentuk oleh lembaga/asosiasi/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, serta pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor ekonomi kreatif, ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (2) Pencarian dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme:
  - a. LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau
  - b. UP.
- (3) Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau berharap berdasarkan ketetapan KPA, dengan mempertimbangkan jumlah dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal bantuan operasional, dilakukan dengan mekanisme LS ke penerima bantuan.
- (5) Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan sekaligus atau bertahap.
- (6) Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan paling banyak sampai dengan 4 (empat) tahap.
- (7) Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (8) Besaran pencairan dana bantuan operasional pada setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh KPA.

- (9) Pencairan dana bantuan operasional pada tahap selanjutnya dilakukan setelah seluruh jumlah dana bantuan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (10) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan operasional.
- (11) Kriteria bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi.
- (12) Ketentuan mengenai jenis bantuan operasional yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA